



Kecamatan Sei Suka

JL. ACCESS ROAD INALUM NO. 1 21257 081263691980

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Suka

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :


Persyaratan

1. Surat pengantar/Keterangan dari kepala desa/kelurahan
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU



1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu;
2. Petugas menerima berkas dan Memeriksa data di DTKS Kab. Batu Bara jika pemohon terdaftar maka proses akan dilanjutkan dan jika tidak terdaftar maka akan dikembalikan kepada Pemohon untuk mendaftar di DTKS melalui operator desa /kelurahan;
3. Kasi Pendidikan dan Sosial Budaya memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi;
4. Percetakan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Petugas kecamatan;
5. Kasi Pendidikan dan Sosial Budaya dan Sekcam meneliti, mengoreksi, dan memberikan paraf;
6. Penandatanganan Surat Keterangan Tidak mampu oleh Camat;



Kecamatan Sei Suka

JL. ACCESS ROAD INALUM NO. 1 21257 081263691980

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Sei Suka

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat Sei Suka Jl. Access Road No. 1 Kel. Perk. Sipare-pare
2. Kotak saran
3. Email : kec.seisuka@gmail.com